

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TERMINAL BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa barang merupakan kebutuhan manusia yang harus diatur distribusinya secara tertib, aman dan lancar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditentukan bahwasannya salah satu persyaratan pengangkutan barang umum adalah tersedianya pusat distribusi logistik dan/ atau tempat untuk memuat dan membongkar barang, sehingga pengaturan terminal barang di daerah diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Terminal Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) ;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) ;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan barang di Jalan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TERMINAL BARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran;
11. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
12. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi lainnya;
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
14. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
15. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum;

16. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
17. Kepala Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;
18. Ijin Bongkar Muat Barang adalah ijin untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang bagi mobil barang;
19. Tarif Angkutan Barang adalah tarif yang ditentukan antara kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan umum .
20. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah Berat Maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
21. Jumlah Berat yang diijinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
22. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya guna menemukan tersangka dan/atau dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Terminal Barang diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. manfaat;
 - b. keseimbangan;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepentingan umum.
- (2) Peraturan Daerah ditetapkan dengan tujuan :
 - a. terwujudnya penyelenggaraan terminal barang yang dapat digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi secara tertib, aman dan lancar;

- b. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi perusahaan angkutan umum dan pengguna jasa yang melakukan kegiatan bongkar muat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi di terminal barang milik pemerintah daerah;
- c. mengatur dan menjaga penggunaan jalan sesuai dengan daya dukung jalan berdasarkan tipe jalan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menghindari terjadinya kerusakan secara terus menerus.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah kegiatan penyelenggaraan terminal barang oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada perusahaan angkutan umum dan/ atau pengguna jasa bagi kegiatan bongkar muat barang dari kendaraan bermotor umum/ mobil barang yang beroperasi di daerah serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan angkutan barang umum yang dimiliki oleh badan usaha/swasta dan/atau perorangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN TERMINAL BARANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan terminal barang di daerah yang dapat digunakan oleh perusahaan angkutan umum dan/atau pengguna jasa untuk melakukan bongkar muat barang dari/ke kendaraan bermotor umum/mobil barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi secara tertib, aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang lalu lintas jalan.
- (2) Terminal Barang milik perusahaan angkutan umum dan/ atau Pihak Swasta wajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak boleh berada di Kota Pangkalan Bun dan Kota Kumai demi mencegah kerusakan jalan kota dan mencegah kemacetan lalu lintas di kota.

BAB V FASILITAS TERMINAL BARANG

Pasal 5

- (1) Fasilitas terminal barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. bangunan kantor terminal;
 - b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
 - c. gudang atau lapangan penumpukan/penitipan barang;
 - d. tempat parkir kendaraan angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan; dan
 - e. rambu-rambu dan papan informasi;
 - f. gapura pintu masuk.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tempat Istirahat awak kendaraan;
 - b. fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang;
 - c. kamar kecil/toilet dan kamar mandi;
 - d. kios/ kantin;
 - e. taman;
 - f. musohlla;
 - g. pengeras suara; dan
 - h. pos keamanan/pos penjagaan.

BAB VI PERSYARATAN BONGKAR MUAT BARANG DI TERMINAL BARANG

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang umum yang akan masuk terminal barang harus dilengkapi :
 - a. surat-surat kendaraan, terdiri dari STNK dan Buku Uji Berkala;
 - b. Izin Usaha Angkutan;
 - c. Surat Muatan Barang yang dibawa;
 - d. Surat Jalan dari instansi yang berwenang;
 - e. mengikuti SOP yang berlaku pada terminal tersebut.
- (2) Setiap pengemudi/ sopir kendaraan angkutan barang wajib memiliki SIM dan menunjukkannya kepada petugas terminal barang.

BAB VII JASA PELAYANAN TERMINAL

Pasal 7

Jasa pelayanan terminal terdiri dari :

- a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
- b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
- c. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang; dan
- d. jasa penggunaan tempat penitipan barang sementara/gudang.

Pasal 8

Perusahaan angkutan umum dan/ atau pengguna jasa yang menggunakan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib membayar retribusi berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terminal barang.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian operasional meliputi pemantauan, pembinaan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan adalah pada ruas-ruas jalan Kota Pangkalan Bun dan Kota Kumai, terminal dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyediakan peralatan dan prasarana penunjang lalu lintas pengangkutan jalan sebagaimana ayat (2) bagi kegiatan operasional.

Pasal 11

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Ijin Bongkar Muat Barang;

- b. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. pelanggaran terhadap ketentuan perijinan bongkar muat barang;
- d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
- e. pelanggaran terhadap operasional lainnya yang berhubungan dengan bongkar muat barang;

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan administrasi diberikan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 22 Juli 2015

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

UJANG ISKANDAR

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


TTD

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2015 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 2/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
TERMINAL BARANG**

I. UMUM

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Disisi lain dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas jasa transportasi dan kebutuhan akan barang, maka harus diatur secara tertib, aman dan lancar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan Terminal barang di daerah mutlak diperlukan untuk menunjang kelancaran distribusi barang (bongkar muat barang) dan perpindahan moda angkutan. Selanjutnya guna menjamin penyelenggaraan terminal barang secara tertib, aman dan lancar, maka disusunlah Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah semua kegiatan Terminal Barang yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya untuk masyarakat

Huruf b

Yang dimaksud asas keseimbangan adalah Terminal Barang di laksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Terminal Barang dan Penyelenggara Terminal Barang

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah penyelenggaraan Terminal Barang mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi di daerah

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas